

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI - ANGGOTA PPK - TARAKAN BARAT - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM – 2024

Kpt KPU Nomor 67 Tahun 2023, 3 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAAPAT DITERIMA ANGGOTA PPK TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berkenaan dengan pengunduran diri Sdr. Johnson dan Sdr. Riswanto sebagai Anggota PPK Tarakan Barat, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya; melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota PPK Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 24 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 361/PP.04 1-BA/6571/2023 Tanggal 22 Agustus 2023.
- Dalam Keputusan ini memberhentikan atas nama JOHNSON dan RISWANTO sebagai Anggota PPK Tarakan Barat Kota Tarakan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2023.